



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 21/PP.07-BA/3402/3/2026 tanggal 2 April 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan I Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TRIWULAN I TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 5 TAHUN 2026  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN  
 BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 TRIWULAN I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
 TINGKAT KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 TRIWULAN I TAHUN 2026

No.	Nama Kapanewon/ Kecamatan	Jumlah Kalurahan/ Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	SRANDAKAN	2	12.102	12.573	24.675
2	SANDEN	4	12.398	13.030	25.428
3	KRETEK	5	11.790	12.693	24.483
4	PUNDONG	3	13.900	14.571	28.471
5	BAMBANGLIPURO	3	16.252	17.130	33.382
6	PANDAK	4	20.568	21.075	41.643
7	PAJANGAN	3	14.814	15.020	29.834
8	BANTUL	5	25.056	26.631	51.687
9	JETIS	4	22.861	23.809	46.670
10	IMOGIRI	8	24.796	25.871	50.667
11	DLINGO	6	15.829	16.382	32.211
12	BANGUNTAPAN	8	43.527	46.080	89.607
13	PLERET	5	18.970	19.231	38.201
14	PIYUNGAN	3	20.599	21.437	42.036
15	SEWON	4	39.417	40.713	80.130
16	KASIHAN	4	41.572	43.122	84.694
17	SEDAYU	4	19.281	19.963	39.244
TOTAL		75	373.732	389.331	763.063

Ditetapkan di Bantul  
 pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTUL  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan  
 Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih